



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.133, 2021

BATAN. Orta. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
Pencabutan.

**PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1417/M.KT.01/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, koma perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disingkat STTN adalah perguruan

tinggi kedinasan di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (2) Pembinaan STTN secara:
 - a. akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. operasional dan administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STTN dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

STTN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STTN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi nuklir;
- c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan prasarana dan sarana STTN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi STTN terdiri atas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua;
- b. Senat STTN;
- c. Jurusan;
- d. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- e. Unit Penunjang;
- f. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan dan pengembangan akademik, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Ketua I;
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Ketua II;

- c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Ketua III.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan:
 - a. perencanaan dan pengembangan akademik;
 - b. pendidikan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum.
- (3) Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Senat STTN

Pasal 8

Senat STTN merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STTN, yang diatur lebih lanjut dalam statuta STTN.

Bagian Keempat

Jurusan

Pasal 9

Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik STTN yang melaksanakan pendidikan profesional dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 10

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Teknofisika Nuklir; dan
- b. Jurusan Teknokimia Nuklir.

Pasal 11

- (1) Jurusan Teknofisika Nuklir mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran di bidang teknofisika nuklir.
- (2) Jurusan Teknokimia Nuklir mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang teknokimia Nuklir.

Pasal 12

Masing-masing jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Laboratorium.

Pasal 13

Ketua Jurusan merupakan tenaga dosen senior yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan civitas akademika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STTN.

Pasal 14

Sekretaris Jurusan merupakan tenaga dosen yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kegiatan jurusan.

Pasal 15

- (1) Laboratorium merupakan sarana penunjang pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan profesional dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan keperluan program studi.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Kepala Laboratorium dijabat oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

Bagian Kelima
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 16

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas STTN di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 17

- (1) Unit Penunjang merupakan unit pelaksana teknis dan dapat terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Komputer;
 - c. Unit Kimia;
 - d. Unit Instrumentasi dan Spektroskopi;
 - e. Unit Perlengkapan Sistem Tenaga;
 - f. Unit Proteksi dan Keselamatan Radiasi;
 - g. Unit Gambar Teknik;
 - h. Unit Bengkel Mekanik;
 - i. Unit Bengkel Gelas;
 - j. Unit Uji Tak Rusak; dan
 - k. Unit Penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sekolah Tinggi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Ketujuh

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan.
- (2) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 19

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di bidang persuratan dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan, kerja sama, akademik dan kemahasiswaan meliputi akademik, pengajaran, kemahasiswaan, dan alumni serta pengembangan dan layanan terkait.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan kerja sama;
- e. pelaksanaan urusan akademik dan pengajaran; dan
- f. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 21

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan STTN diterapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Ketua.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Ketua.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 26

- (1) STTN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi STTN.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi STTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 27

Ketua menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

STTN wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di STTN.

Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan STTN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam STTN maupun dalam hubungan antar instansi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 30

Semua unsur di STTN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 34

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Unit Penunjang bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 35

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Unit Penunjang diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Unit Penunjang diatur dalam Statuta.

Pasal 37

Bagan organisasi STTN tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 38

Perubahan atas organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di STTN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, tetap melaksanakan tugas dan fungsi STTN sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2021

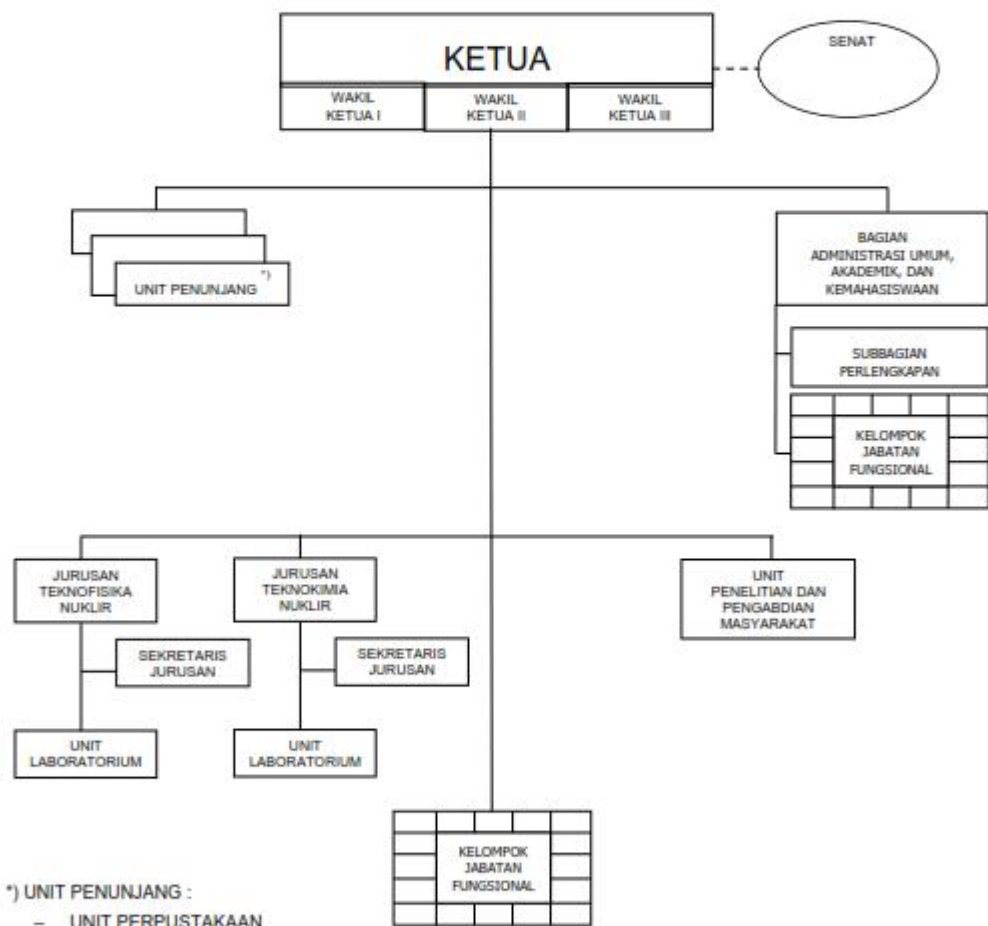
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA STTN



- *) UNIT PENUNJANG :
- UNIT PERPUSTAKAAN
 - UNIT KOMPUTER
 - UNIT KIMIA
 - UNIT INSTRUMENTASI DAN SPEKTROSKOPI
 - UNIT PERLENGKAPAN SISTEM TENAGA
 - UNIT PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI
 - UNIT GAMBAR TEKNIK
 - UNIT BENGKEL MEKANIK
 - UNIT BENGKEL GLAS
 - UNIT UJI TAK RUSAK

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN